

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses terjadinya sengketa lahan di SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek pada bulan April 2003 dilatarbelakangi proses hibah yang tidak dicatatkan melalui notaris sehingga tidak ada akta hibah sebagai syarat sah dan bukti otentik suatu hibah. Selain itu, sengketa juga terjadi karena adanya perbedaan pendapat pada pengembangan sebuah yayasan sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan.
2. Upaya penyelesaian sengketa lahan di SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dilakukan menggunakan jalur luar pengadilan (non litigasi) atau istilah tersebut dinamakan APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) yang merupakan salah satu alternatif dalam upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Istilah APS ini merupakan terjemahan dari Alternative Disputes Resolution (ADR). Sehingga pada konflik sengketa lahan tersebut berakhir pada jalur mediasi yang menghasilkan kesepakatan bahwa lahan seluas 423 m² yang semula telah dihibahkan dikembalikan kepemilikannya kepada ahli waris.

3. Upaya penyelesaian sengketa lahan di SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Tenggalak berdasarkan hukum Islam ialah dengan menggunakan perdamaian (al-ishlah). hukum ishlah dipandang sebagai suatu yang disunnahkan dan tidak mengapa seorang hakim menasehatkan kepada kedua pihak yang berseteru untuk berdamai, namun tidak boleh memaksakannya. Dan tidak selayaknya melakukan desakan hingga seperti mengharuskan. Karena yang disunnahkan dalam islah adalah apabila belum ditemukannya jalan terang/kebenaran dari salah satu pihak. Apabila telah ditemukan kebenaran maka hukum memihak pada yang benar.

B. Saran

Setelah menguraikan di dalam bab-bab sebelumnya, dan kesimpulan yang sudah diperoleh, maka dapat diberikan saran sebagaimana berikut ini:

1. Bagi pengelola yayasan Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, hendaknya lebih toleran jika terjadi sebuah perselisihan pendapat dan segera diselesaikan secara bijak agar tidak terjadi konflik berkepanjangan dikemudian hari.
2. Bagi ahli waris ataupun wahib (pemberi hibah), hendaknya semua urusan pertanahan atau Agraria mulai dari pewarisan, penghibahan, wasiat dst dicatatkan dihadapan notaries agar mendapatkan kekuatan hukum yang mengikat antara para pihak, dan dapat dijadikan bukti

otentik jika hasil dari sebuah penghibahan tersebut disengketakan pada suatu saat nanti.

3. Bagi tokoh agama maupun tokoh masyarakat dapat menjadi seorang mediator atau orang ketiga untuk membantu menyelesaikan suatu konflik dalam masyarakat dengan catatan memiliki kriteria sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa syarat penyelesaian sengketa menggunakan jalur islah ialah shighah syaratnya ada ijab dan qabul, subyek islah bukanlah orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz, kemudian pada kriteria memilih mediator yakni adil dan dapat diterima oleh semua pihak.
4. Bagi masyarakat, jika memiliki permasalahan atau konflik dalam keluarga maupun masyarakat, diharapkan dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan terlebih dahulu untuk meminimalisir adanya konflik berkepanjangan dalam keluarga maupun masyarakat.
5. Dan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan hasil penelitian ini khususnya mengenai pembahasan tentang alternative penyelesaian sengketa.